



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 483 K / TUN / 2006

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Drg. UGAN GANDAR DKK, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), beralamat di Jalan Perwira 2-4 (R-139) Jakarta 10110, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Johnson Panjaitan, SH, Henry David Oliver Sitorus, SH, dan Ecoline Situmorang, SH, Advokat pada Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) berkantor Mitra Matraman Jl. Matraman Raya No.148 Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2006 ;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/ Para Terbanding ;

m e l a w a n :

DIREKTUR UTAMA PT. PERTAMINA (PERSERO), berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur I-A Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Didi Irawadi Syamsuddin, SH., LL.M, 2. Yosef B. Badoeda, SH., MH, 3. Bambang Mulyono, SH, 4. Warakah Anhar, SH, Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 1555/C00000/2005-S0 tertanggal 30 Desember 2005 ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Keputusan Tergugat No. 038/CO0000/S-8 dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 26 Juli 2005 yang diketahui oleh Para Penggugat pada tanggal 29 Juli 2005 dan Surat Keputusan No.041/C00000/S-8 yang dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 16 September 2005 dan baru diketahui oleh Para

Hal. 1 dari 39 hal. Put. No. 483 K/TUN/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada tanggal 20 September 2005, sehingga dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang dimungkinkan untuk diajukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Bahwa Keputusan Tergugat aquo telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" sehingga dapat di gugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Surat Keputusan Tergugat aquo adalah berupa suatu penetapan tertulis (Beschiking);
- b. Bahwa Surat Keputusan tersebut dikeluarkan oleh Tergugat, yang merupakan Pimpinan atau Pejabat dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu, sehingga Tergugat merupakan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.;
- c. Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo telah bersifat konkret, individual dan final dengan alasan sebagai berikut :
  - Bahwa :
    1. Surat Keputusan Direktur Utama PT.Pertamina (Persero) Nomor 038/C00000/S-8 tertanggal 26 Juli 2005 Tentang Penyelesaian Masalah Status Pekerja Waktu Tertentu ,(PWT) dan ;
    2. Surat Keputusan Direktur Utama PT.Pertamina. (Persero) Nomor 041/C00000/S-8 tertanggal 16 September 2005 Tentang Penyelesaian Masalah Status Pekerja Waktu Tertentu (PWT) yang dikeluarkan oleh Tergugat, bersifat Konkret karena obyek yang diputuskan nyata dan,

Hal. 2 dari 39 hal. Put. No. 483 K/TUN/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwujud, tidak abstrak dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan ;

• Bahwa :

1. Surat Keputusan Direktur Utama PT.Pertamina (Persero) No.038/C00000/S-8 Tentang Penyelesaian Masalah Status Pekerja Waktu Tertentu (PWT) tertanggal 26 Juli 2005 dan ;
2. Surat Keputusan Direktur Utama PT.Pertamina (PPrsero) Nomor 041/C00000/S-8 tertanggal 16 September 2005 Tentang Penyelesaian Masalah Status Pekerja Waktu Tertentu (PWT) yang dikeluarkan oleh Tergugat, bersifat Individual ditujukan dan berlaku khusus bagi orang atau pekerja dengan status Pekerja Walau Tertentu (PWT);

• Bahwa :

1. Surat Keputusan Direktur Utama PT.Pertamina (Persero) Nomor 038/COOOOO/S-8 tertanggal 26 Juli 2005 dan ;
2. Surat Keputusan Direktur Utama PT.Pertamina (Persero) Nomor 041/C00000/S-8 tertanggal 16 September 2005 Tentang Penyelesaian Masalah Status Pekerja Waktu Tertentu (PWT) yang dikeluarkan oleh Tergugat, bersifat final karena keputusan a quo tidak memerlukan persetujuan dari instansi lainnya sehingga sudah bersifat definitive dan sudah menimbulkan akibat hukum ;
3. Bahwa oleh karena Surat Keputusan aquo tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Para Penggugat, maka gugatan Para Penggugat terhadap Keputusan Tergugat a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa alasan-alasan Para Penggugat mengajukan gugatan pembatalan terhadap :

1. Surat Keputusan Direktur Utama PT.Pertamina (Persero) No.038/COOOOO/S-8 tertanggal 26 Juli 2005 Tentang Penyelesaian Masalah Status Pekerja Waktu Tertentu ;
2. Surat Keputusan Direktur Utama PT.Pertamina (Persero) No.041/C00000/S-8 tertanggal 16 September 2005 Tentang Penyelesaian Masalah Status Pekerja Waktu Tertentu (PWT) yang dikeluarkan oleh

Hal. 3 dari 39 hal. Put. No. 483 K/TUN/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut di atas adalah sebagai berikut :

## I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT DALAM MENGAJUKAN GUGATAN INI :

1. Bahwa Penggugat I adalah Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) PT.Pertamina yang didirikan pada tanggal 17 Maret 2003 yang kemudian dicatatkan di Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Pusat Nomor 260/I/N/IV/2003 tanggal 09 April 2003 yang sekarang mempunyai kira-kira 19 anggota serikat pekerja di beberapa wilayah di Indonesia antara lain SPP UP.I Pangkalan Brandan-SPP UPMS I Medan-SP KMPT UP.II Dumai-SPPSI UPMS I T. Uban-SPP UP.III Plaju-SP Pertamina Hulu SBS Prabumulih-SPP UMPS Palembang-SP FKPPA Jakarta-SPPSI Jakarta-SPPP area Panasbumi Kamojang-SP PWK UP.IV Cilacap-SP PBB UP.VI Balongan-SPP Patra Klayan DOH JBB Cirebon-SP Persada UPMS.IV Semarang-SPP DOH JBT Cepu-SP Mathilda Pertamina Kalimantan-SP Bunyu DOH Kalimantan-SP Celebes UPMS VII Makasar-SP KI7 UP.VII Kasim ;
2. Bahwa Penggugat II adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja Mathilda Pertamina yang didirikan pada hari rabu tanggal dua puluh tujuh Juni tahun dua ribu satu ;
3. Bahwa dalam perkara aquo kepentingan Para Penggugat, sebagai Lembaga atau badan atau Organisasi yang mempunyai kepedulian terhadap perlindungan para karyawan PT.Pertamina dan oleh karenanya dapat bertindak mewakili kepentingan para karyawan PT. Pertamina, adalah untuk membela kepentingan para karyawan PT. Pertamina yang telah dirugikan dengan adanya Surat Keputusan Tergugat a quo;
4. Bahwa tugas dan peranan Penggugat I dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan penegakan hak-hak karyawan sangat jelas dapat dilihat dalam tujuan pendirian Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) sebagaimana di atur dalam Pasal 7 Anggaran Dasar Pendirian Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) yaitu, untuk memperjuangkan, melindungi, membela hak dan kepentingan anggota serta meningkatkan

Hal. 4 dari 39 hal. Put. No. 483 K/TUN/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualitas hidup dan kesejahteraan anggota serta keluarganya ;

Bahwa tugas dan peranan Penggugat II dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan penegakan hak-hak karyawan sangat jelas dapat dilihat dalam fungsi dan tujuan Serikat Pekerja Mathilda Pertamina sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar hasil perubahan tertanggal 23 Februari 2005;

Mengenai tujuan, Pasal 10 : organisasi ini bertujuan memperjuangkan, melindungi, membela hak dan kepentingan anggota serta meningkatkan kualitas hidup kesejahteraan anggota beserta keluarganya ;

Mengenai Fungsi Pasal 11 :

Organisasi ini memiliki fungsi :

- a. Sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama (PKB) dan penyelesaian perselisihan industrial ;
- b. Sebagai wakil pekerja dalam lembaga kerja sama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya ;
- c. Sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. Sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya ;
- e. Sebagai perencana, pelaksana dan penyambung aspirasi anggota sesuai dengan peraturan perundang-undangan ,yang berlaku ;

## II. FAKTA-FAKTA HUKUM

- 3.1. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2005 Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) No.038/COOOOO/S-8 tentang Penyelesaian Masalah Status Pekerja Tertentu (PWT); dan kemudian pada tanggal 16 September 2005 Tergugat juga mengeluarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) Na.041/C00000/S-8 yang isinya melengkapi Surat Keputusan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) No. 038/COOOOO/S-8 tertanggal 26 Juli 2005 ;
- 3.2. Bahwa sebelum dikeluarkannya Surat Keputusan a quo, sudah ada Perjanjian Kerja Sama (PKS) 2004 - 2006 antara Perusahaan dan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPP) yang salah satunya membahas tentang permasalahan Pekerja Waktu Tertentu (PWT) dalam BAB XXI Pasal 104 angka (2);
- 3.3. Bahwa Pedoman No.A 001/120100/2004-S8 tanggal 9 Nopember 2004

Hal. 5 dari 39 hal. Put. No. 483 K/TUN/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditandatangani Kepala Divisi Sumber Daya Manusia, Pjs. Kepala Divisi USM, Direktur Umum & Sumber Daya Manusia dan Direktur Utama Bapak Widya Purnama, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala divisi Sumber Daya Manusia dengan mengirimkan Facsimili ke seluruh General Manager dan Pimpinan Geothermal yang bernomor 107/120100/2005-S-8 tertanggal 23 Februari 2005 yang isinya Pelaksanaan Sosialisasi Penyelesaian Status Pekerja Waktu Tertentu dengan tembusan Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu tetapi sosialisasi tersebut dibatalkan pihak Tergugat karena ada beberapa substansi dalam pedoman yang perlu ditinjau ulang ;

- 3.4. Bahwa kemudian pada Tanggal 4 Maret 2005, Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu menanggapi dengan mengirimkan surat No.099/FSPPB/III/2005 yang ditujukan ke Direktur Utama mengenai Pelaksanaan Sosialisasi Penyelesaian Status Pekerja Waktu tertentu dan pada tanggal 16 Maret 2005 Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu juga mengajukan surat Nomor :100/FSPPB/III/2005, kepada Direktur Umum & Sumber Daya Manusia mengenai Hasil Kajian mengenai Penyelesaian Masalah Status Pekerja Waktu Tertentu ;
- 3.5. Bahwa Perusahaan cq. Direktur Umum & Sumber Daya manusia mengeluarkan surat perintah No. Prin-953/100000/2004-S0 tanggal 13 Desember 2004 Tentang Tim Penyelesaian Masalah Status Pekerja Waktu Tertentu (PWT) ;
- 3.6. Kemudian pada tanggal 31 Mei 2005, Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu mengirimkan surat No. 020/FSPPB/v/2005-F04 yang ditujukan ke Direktur Utama mengenai Implementasi Penyelesaian Status Pekerja Waktu Tertentu ;
- 3.7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juni risalah Kesepakatan antara Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu dengan PT.Pertamina (Persero) mengenai Penyelesaian Masalah Status Pekerja Waktu Tertentu dan Penataan Kualifikasi dan Kriteria Pekerja di tandatangi oleh Ketua Umum Federasi (Ugan Gandar) dan di paraf oleh Penanggung Jawab Tim (Kepala Divisi Sumber Daya Manusia-Herman Basri) dan disaksikan oleh Pengurus Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu dan Man Bangjak (Syaebani), saudara Suherdi (Sumber Daya Manusia) dan saudara Sugito (Sumber Daya manusia) ;
- 3.8. Bahwa pada tanggal 30 Juni Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu

Hal. 6 dari 39 hal. Put. No. 483 K/TUN/2006





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melalui surat Nomor 028/FSPPB/VI/2005-F04 memberikan masukan untuk RUPS PT.Pertamina (Persero) agar status Pekerja Waktu Tertentu dirubah menjadi Pekerja Waktu Tidak Tertentu (PWTT) ;

- 3.9. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2005 dengan Nomor Surat 035/FSPPB/VII/2005-F04, Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu mempertanyakan Implementasi Risalah Kesepakatan, karena hingga tanggal tersebut belum ada tindak lanjut dari Risalah ;
- 3.10. Bahwa Direksi secara sepihak menerbitkan Surat Keputusan No.038/C00000/2005-58 tertanggal 26 Juli 2005 mengenai Penyelesaian Status Pekerja Waktu Tertentu yang substansinya adalah Pengakhiran Hubungan Kerja Pekerja Waktu Tertentu ;
- 3.11. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2005, Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu sebagai wakil dari para Pekerja Waktu Tertentu (Konstituen Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu) rnengeluarkan Maklumat Pekerja No.041/FSPPB/VIII/2005-ON3 menolak dengan tegas terhadap Surat Keputusan 038/C00000/2005-S8 dan menuntut untuk dicabut karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Keputusan 100/MEN/VI/2004, Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE 907/MEN/PPHI/X/2004 tanggal 28 Oktober 2004 tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Masal ;
- 3.12. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2005 Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu Pekerja Waktu Tertentu menggelar demo damai dengan sasaran Kantor Pusat, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Istana Negara dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan tuntutan Cabut Surat Keputusan 038/C00000/2005-S8 tertanggal 26 Juli 2005. Demo ini di ikuti serentak oleh Serikat Pekerja anggota Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu bersama Pekerja Waktu Tertentu di 13 Unit Operasi/Produksi ;
- 3.13. Bahwa di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (tanggal 10 Agustus 2005) dilaksanakan audiensi (Perwakilan Demonstran-Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu dan Pekerja Waktu Tertentu) dengan Direksi dan Deputi Industri Strategis Badan Usaha Milik Negara-Roes Ariawijaya dan staf dengan kesimpulan yang dituangkan dalam Surat Deputi Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara bidang usaha pertambangan, industri strategis, energi telekomunikasi Nomor S9/D4.MBU/2005 tanggal 22

Hal. 7 dari 39 hal. Put. No. 483 K/TUN/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Agustus 2005 yang intinya agar Direksi Pertamina menunda pelaksanaan Surat Keputusan 038/C00000/2005-S8 tertanggal 26 Juli 2005 ;

- 3.14. Bahwa di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (tanggal 10 Agustus 2005) dilakukan audiensi (Perwakilan Demonstran-Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu dan Pekerja Waktu Tertentu) dengan Direksi dan Deputi Industri Strategis Badan Usaha Milik Negara-Roes Ariawijaya dan staf dengan kesimpulan yang dituangkan dalam Surat Deputi Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, Energi dan Telekomunikasi Nomor S-95/D4.MBU/2005 tanggal 27 Agustus 2005 yang intinya untuk mendapat solusi terbaik Kementerian Badan Usaha Milik Negara akan segera melakukan pertemuan guna membahas penyelesaian masalah dimaksud dengan pihak terkait (Direksi dan Komisaris Pertamina, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi) ;
- 3.15. Bahwa di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Tanggal 10 Agustus 2005), dilakukan audiensi (Perwakilan Demonstran Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu dan Pekerja Waktu Tertentu) dengan Para Pejabat di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan kesimpulannya dituangkan dalam Surat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No.B.557/MEN/PHI-PPHI/VIII/2005 tanggal 18 Agustus 2005 ;
- 3.16. Bahwa proses Pemutusan Hubungan Kerja harus mengikuti prosedur/ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Direksi tidak memberikan reaksi terhadap surat-surat tersebut namun justru mengeluarkan memo-memo agar Surat Keputusan 038/C00000/2005-S8 tertanggal 26 Juli 2005 tetap dilaksanakan ;
- 3.17. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2005 Direktur Utama mengeluarkan memorandum Nomor R-883/C00000/2005-58 perihal penyelesaian masalah Status Pekerja Waktu Tertentu yang intinya perusahaan tidak akan mengangkat para Pekerja Waktu Tertentu menjadi Pekerja Waktu Tidak Tertentu, memorandum itu ditujukan ke Manajemen di perusahaan tanpa ditembuskan ke Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu ;
- 3.1.8. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2005 Direktur Umum & Sumber Daya Manusia mengeluarkan Memorandum Nomor R-493/100000/2005, perihal Surat Keputusan Nomor 038/C00000/2005 dan Memo Direktur Utama Nomor R-883 sebagai pedoman penyelesaian masalah status

Hal. 8 dari 39 hal. Put. No. 483 K/TUN/2006





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pekerja Waktu Tertentu. Ditujukan ke Manajemen di perusahaan tanpa ditembuskan ke Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu ;

- 3.19. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2005 Direktur Utama & Sumber Daya Manusia mengeluarkan memo No.R-522/100000/2005-S8 perihal tindak lanjut Surat Keputusan 038/C00000/2005-S8 ditujukan kepada Manajemen di perusahaan tanpa ditembuskan ke Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu ;
- 3.20. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2005, Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu bersama para Ketua Umum Serikat Pekerja anggota Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu dan Pekerja Waktu Tertentu menggelar demo damai II tentang penolakan Surat Keputusan 038/C00000/2005-S8 dengan sasaran : Kantor Pusat, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Istana Negara, Bunderan Hotel Indonesia dan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ;
- 3.21. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2005, Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memanggil Direksi Pertamina (RDPU) dengan kesimpulan yang dituangkan dalam Laporan Singkat Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Sidang 2004-2005 masa persidangan 1 Rapat ke 7 (ditandatangani oleh Ketua Rapat, Constant M.Ponggawa) yang intinya adalah Komisi VI meminta agar Direksi Pertamina mencabut Surat Keputusan 038/C00000/2005-S8 tertanggal 26 Juli 2005 kemudian dilakukan pembahasan bipartite untuk mencari solusi alternative terbaik dalam menyelesaikan masalah Pekerja Waktu Tertentu dimaksud sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- 3.22. Bahwa pada tanggal 8 September Manajer Layanan Sumber Daya Manusia selaku Pejabat Sementara Kepala Divisi Sumber Daya Manusia mengeluarkan memo No.755/120100/2005-S8 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Status Pekerja Waktu Tertentu ditujukan kepada General Manager UPIV Cilacap dengan tembusan Para General Manager dan para Manager di Kantor Pusat tanpa ditembuskan ke Federasi Serikat Pekerja Pertamina bersatu ;
- 3.23. Bahwa pada Kamis, tanggal 8 September 2005 dikantor Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Gatot Subroto dilaksanakan perundingan antara Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu dengan Direksi Pertamina (Direktur Umum & Sumber Daya Manusia) namun tidak mencapai titik temu ;

Hal. 9 dari 39 hal. Put. No. 483 K/TUN/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.24. Bahwa pada tanggal 9 September 2005, Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu melalui surat Nomor 059/IX/2005-XWO menyampaikan semua informasi hasil pertemuan tanggal 8 September 2005 di Kantor Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi kepada Direksi dan Para Pejabat di lingkungan Pertamina yang intinya agar dilaksanakan perundingan bipartite dengan memperhatikan Pasal 155 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
- 3.25. Bahwa pada tanggal 9 September 2005, Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu mengirimkan surat dengan No.060/FSPPB/IX/2005-XWO kepada Direktur Utama melalui Direktur Umum & Sumber Daya Manusia tentang ajakan Bipartit, namun surat tersebut hingga waktu 1 (satu) minggu tidak mendapat respon dari Direksi ;
- 3.26. Bahwa semua surat dan rekomendasi-rekomendasi dari Institusi Pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat diabaikan oleh Direksi Pertamina dan kemudian Direktur Utama mengeluarkan Surat Keputusan No.041/C00000/2005-S8 tertanggal 16 September 2005 tentang Penyelesaian Status Pekerja Waktu Tertentu yang secara jelas dan nyata memperkuat Surat Keputusan 038/C00000/2005-S8, kemudian Surat Keputusan tersebut ditindaklanjuti oleh pejabat dibawahnya dengan membuat memo-memo sebagai berikut :---- Tanggal 16 September 2005 Kepala Divisi Sumber Daya Manusia mengeluarkan Memo Nomor 781/120100/2005-S8 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Status Pekerja Waktu Tertentu ditujukan kepada seluruh manajemen di perusahaan tanpa ditembuskan ke Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu ;
- 3.27. Bahwa pada Senin tanggal 26 September 2005 di Kantor Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dilaksanakan perundingan II (dipimpin Pejabat Perantara Bapak Mitar Sfata). Dengan hasil Direksi tetap pada pendiriannya yaitu dengan dikeluarkannya Surat Keputusan 041 telah jelas dan nyata bahwa Direksi sudah semakin final untuk melaksanakan Pemutusan Hubungan Kerja Pekerja Waktu Tertentu, sementara Pejabat Perantara mengajukan agar dilakukan perundingan Bipartit antara Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu dengan Direksi dan diharapkan dapat selesai dalam waktu 1 (satu) minggu ;
- 3.28. Bahwa pada tanggal 30 September 2005 Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) mengirimkan Surat kepada Direktur Utama

Hal. 10 dari 39 hal. Put. No. 483 K/TUN/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Direktur Umum & Sumber Daya Manusia No.067/FSPPB/IX/2005-F04 yang isinya mengajukan perundingan Bipartit II sesuai yang dianjurkan oleh pejabat perantara Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi namun surat tersebut juga tidak mendapat respon dari Direksi ;

3.29. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2005 Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu melalui surat Nomor : 068/FSPPB/IX/2004-XWO kepada Direksi tidak memberikan sikap yang positif terhadap anjuran pejabat perantara dan tidak memberikan respon terhadap ajakan dari Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu hingga batas waktu yang ditetapkan oleh Pejabat Perantara Departemen Tenaga Kerja Transmigrasi ;

III. Bahwa berdasarkan uraian di atas sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf (a),(b), Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka alasan untuk dapat diajukan gugatan ini adalah karena Pejabat Tata Usaha Negara dalam membuat keputusan telah melanggar ketentuan hukum, melanggar ketentuan undang-undang dan telah menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain yaitu :

1. Bahwa Keputusan tersebut, melanggar ketentuan dalam Anggaran Dasar PT.Pertamina (Persero) terutama mengenai maksud dan tujuan didirikannya PT.Pertamina serta mengenai tugas dan wewenang direksi :

- Pada Pasal 3 ayat (2) huruf b : tujuan perseroan adalah untuk memberikan kontribusi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat ;
- Pasal 11 angka 3 : "setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku" ;

2. Bahwa Keputusan tersebut, melanggar Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Tahun 2004-2006 antara Federasi, Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) dengan PT.Pertamina khususnya dalam BAB XXI Pasal 104 angka (2) yang menyebutkan bahwa :

"Perusahaan akan menyelesaikan permasalahan status pekerja waktu tertentu yang perjanjian kerjanya telah diperbaharui secara terus menerus dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan

Hal. 11 dari 39 hal. Put. No. 483 K/TUN/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibidang ketenagakerjaan serta kepentingan operasional perusahaan" ;

Kemudian di angka (3) disebutkan bahwa ;

"Perusahaan menyusun pedoman dan rencana implementasi penyelesaian Status Pekerja Waktu Tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu (4) bulan" ;

Bahwa rmengacu kepada undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 ketenagakerjaan, maka mengenai masalah status pekerja waktu tertentu sebagaimana disinggung daiam Pasal 104 angka (2) Perjanjian Kerja Bersama telah sangat jelas diatur dalam Pasal 59, maka demi hukum akan beralih menjadi pekerja waktu tidak tertentu apabila telah rnelebihi masa waktu 3 (tiga) tahun masa kerja ;

3. Bahwa selain itu Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat a quo bertentangan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagai berikut :

Pasal 59 yang berbunyi sebagai berikut :

- (a) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :

- Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya ;
- Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun ;
  - Pekerjaan yang bersifat musiman, atau ;
  - Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam proses percobaan atau penajakan ;

- (b) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap ;

- (c) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui ;

- (d) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun ;

Faktanya adalah Para Pekerja masa kerjanya semua sudah melebihi masa kerja waktu tertentu sebagaimana telah diatur dalam ketentuan tersebut di atas karena masa kerjanya sudah melebihi 4 tahun ke atas

Hal. 12 dari 39 hal. Put. No. 483 K/TUN/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahkan sudah banyak yang bekerja selama puluhan tahun; dan apabila dilihat dari jenis pekerjaannya bukanlah jenis pekerjaan musiman karena selalu dibutuhkan dalam operasional suatu perusahaan hal ini diperkuat lagi dengan fakta dilapangan, bahwa pekerjaan keamanan di lingkungan perusahaan di Pertamina Balikpapan sekarang sudah digantikan oleh aparat kepolisian, maka berdasarkan Pasal 59 ayat (7) disebutkan : "perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu" ;

Pasal 151 ayat (1), (2) dan (3) berbunyi :

- Ayat (1) : "pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/ serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja"
- Ayat (2) : "dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/ serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/ serikat buruh" ;
- Ayat (3) : "dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial" ;

Fakta yang terjadi adalah Surat Keputusan 038/C00000/S-8 tertanggal 26 Juli 2005 telah dikeluarkan tanpa melalui prosedur yang berlaku hal mana dikeluarkan secara sepihak tanpa melalui perundingan antara Serikat Buruh/Serikat Pekerja perusahaan dan juga dikeluarkan tanpa melalui persetujuan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka berdasarkan hal tersebut di atas pemutusan hubungan industrial yang dikeluarkan oleh Tergugat bagi Para Penggugat sebagaimana disebutkan Surat Keputusan 038/C00000/S-8 tertanggal 26 Juli 2005 batal demi hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum

Hal. 13 dari 39 hal. Put. No. 483 K/TUN/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketenagakerjaan yang berlaku yaitu Pasal 155 (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 : yang berbunyi : "Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum" ;

Pasal 155 (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa :

"Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya";

Fakta yang terjadi adalah Tergugat malah mengakhiri hubungan kerja bagi Para Penggugat dan cenderung diskriminatif, dimana sebagian ada di skorsing, ada yang diputuskan kontraknya secara sepihak bahkan ada pula yang malah diperpanjang kontraknya tapi yang intinya adalah Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya untuk membayar segala hak-hak Para Penggugat dan juga telah mencegah Para Penggugat untuk menjalankan kewajibannya untuk bekerja kembali sampai memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

4. Bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat juga bertentangan dengan Penerapan Asas-Asas Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. 177 Tahun 2002, yaitu :

- Pasal (3) huruf (d) mengenai prinsip Pertanggungjawaban, yaitu: kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, prinsip ini sangat jelas tidak dijalankan oleh Tergugat yang secara terang-terangan melanggar Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan khususnya Pasal 59 yang mengatur tentang Pekerja Waktu Tertentu ;
- Pasal 3 huruf (e) mengenai prinsip kewajaran (fairness), yaitu: keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder (dalam hal ini Para Pekerja Status Pekerja Waktu Tertentu/Para Penggugat) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.117 Tahun 2002 sangat jelas disebutkan mengenai Kewajiban Badan Usaha Milik Negara untuk menerapkan Good Corporate Governance yaitu ;

Hal. 14 dari 39 hal. Put. No. 483 K/TUN/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) : Badan Usaha Milik Negara wajib menerapkan Good Corporate Governance secara konsisten dan atau menjadikan Good Corporate Governance sebagai landasan operasionalnya ;

Ayat (2) : Penerapan Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara dilaksanakan berdasarkan keputusan ini dengan tetap memperhatikan ketentuan dan norma yang berlaku dan anggaran dasar Badan Usaha Milik Negara ;

- Lebih lanjut dalam Pasal 4 disebutkan bahwa penerapan Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara bertujuan untuk :

Huruf (a) : Memaksimalkan nilai Badan Usaha Milik Negara dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggungjawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing kuat, baik secara nasional maupun internasional ;

Huruf (b) : Mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan; tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial Badan Usaha Milik Negara terhadap Stake holder (dalam hal ini buruh) maupun kelestarian lingkungan di sekitar Badan Usaha Milik Negara ;

- Bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Direksi sebuah Badan Usaha Milik Negara sudah bertentangan dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Badan Usaha Milik Negara ;

"Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Badan Usaha milik Negara dan peraturan perundang-undangan serta menjalankan prinsip-prinsip profesionalisme efisiensi transparansi, kemandirian, akuntabilitas dan kewajaran ;

Dan Pasal 15 Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 117 Tahun 2002 menyebutkan;

Ayat (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Negara dan peraturan perundang-

Hal. 15 dari 39 hal. Put. No. 483 K/TUN/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku ;

Ayat (4) Direksi harus melaksanakan tugasnya dengan baik demi kepentingan Badan Usaha Milik Negara dan Direksi harus memastikan, agar Badan Usaha Milik Negara melaksanakan tanggung jawab sosialnya serta memperhatikan kepentingan dari berbagai stakeholder sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

- Bahwa kepentingan karyawan sebagai stakeholder dalam Badan Usaha Milik Negara diatur dan dijamin dalam Pasal 31 Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 117 Tahun 2002 yang menyebutkan : Badan Usaha Milik Negara harus menghormati hak stakeholder yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau perjanjian yang dibuat oleh Badan Usaha Milik Negara dengan karyawan, pelanggan, pemasok dan kreditur serta masyarakat sekitar tempat usaha Badan Usaha Milik Negara, dan stake holders lainnya ;

1. Bahwa selain itu Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat aquo bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas sebagai berikut :

Pasal 85 point (a) : "setiap anggota Direksi wajib untuk beritikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan" ;

- IV. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, Para Penggugat menderita kerugian materil seperti :

- i. Biaya transportasi ke Lembaga-Lembaga Pemerintah yang terkait dengan masalah ini seperti, Dinas Tenaga Kerja, Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, Pengadilan serta transportasi konsultasi kepada pengacara sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- ii. Biaya foto copy, materai-materai, telepon, faximile sebesar Rp. 1.000. 000,- (satu juta rupiah) ;
- iii. Biaya Konsultasi kepada pengacara yang harus dikeluarkan oleh Para Penggugat Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Yang total seluruhnya mencapai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

- V. PERMOHONAN PENUNDAAN BERLAKUNYA SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT AQUO ;

Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Tergugat a quo telah

Hal. 16 dari 39 hal. Put. No. 483 K/TUN/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan hal-hal sebagai berikut ;

- a. Para karyawan tidak dapat berkantor ;
- b. Ketidak jelasan pemenuhan hak-hak karyawan, seperti upah dan lain-lain, sebagai akibat atau dampak Keputusan Tergugat aquo ;
- c. Adanya kepentingan para karyawan yang jumlahnya cukup besar ;  
Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar kepada Para Penggugat, maka berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan mengeluarkan penundaan selama pemeriksaan Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada keputusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon agar

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

## DALAM PENUNDAAN

1. Memerintahkan Tergugat untuk menunda berlakunya :
  - I. Surat Keputusan Direktur Utama PT.Pertamina (Persero) Nomor 038/C00000/S-8 Tentang Penyelesaian Masalah Status Pekerja Waktu Tertentu (PWT) tertanggal 26 Juli 2005 ;
  - II. Surat Keputusan Direktur Utama PT.Pertamina (Persero) Nomor 041/C00000/S-8 tertanggal 16 September 2005 Tentang Penyelesaian Masalah Status Pekerja Waktu Tertentu (PWT), sampai perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;
2. Memerintahkan Tergugat untuk tetap membayarkan hak-hak Para Karyawan yang dalam hal ini diwakili oleh Para Penggugat sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah :
  - I. Surat Keputusan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) Nomor 038/C00000/S-8 Tentang Penyelesaian Masalah Status Pekerja Waktu Tertentu (PWT) tertanggal 26 Juli 2005 ;
  - II. Surat Keputusan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) Nomor 041/C00000/S-8 tertanggal 16 September 2005 Tentang Penyelesaian Masalah Status Pekerja Waktu Tertentu (PWT) ;

Hal. 17 dari 39 hal. Put. No. 483 K/TUN/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut :
  - I. Surat Keputusan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) Nomor 038/C00000/S-8 Tentang Penyelesaian Masalah Status Pekerja Waktu Tertentu (PWT) tertanggal 26 Juli 2005 ;
  - II. Surat Keputusan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) Nomor 041/C00000/S-8 tertanggal 16 September 2005 Tentang Penyelesaian Masalah Status Pekerja Waktu Tertentu (PWT) ;
4. Membayar ganti rugi materil kepada Para Penggugat seperti :
  - I. Biaya transportasi ke Lembaga-Lembaga Pemerintah yang terkait dengan masalah ini seperti, Dinas Tenaga Kerja, Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, Pengadilan serta transportasi konsultasi kepada pengacara sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
  - II. Biaya foto copy, materai-materai, telepon, faximile sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
  - III. Biaya Konsultasi kepada pengacara yang harus dikeluarkan oleh Para Penggugat Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Yang total seluruhnya mencapai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

## A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak seluruh dalil yang dikemukakan para Penggugat di dalam gugatannya, kecuali yang tegas-tegas diakui oleh Tergugat ;
2. BAHWA TERGUGAT BUKAN BADAN ATAU PEJABAT TATA USAHA NEGARA SEBAGAIMANA YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 1 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 jo. UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2004 ;

Dalam gugatannya halaman 3, Para Penggugat menyatakan obyek dari gugatannya adalah Surat Keputusan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) Nomor 033/C00000/S-8 tertanggal 26 Juli 2005 dan Surat Keputusan Direktur Utama PT. Pertamina Nomor 041/C00000/S-8 tertanggal 16 September 2005 tentang Penyelesaian Masalah Status Pekerja Waktu Tertentu (PWT) yang dikeluarkan oleh Tergugat, yang menurut Para Penggugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, final dan menimbulkan akibat hukum kepada Para Penggugat

Hal. 18 dari 39 hal. Put. No. 483 K/TUN/2006





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sesuai Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menurut Tergugat, dalil Para Penggugat ini keliru dan tidak benar dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

- 2.1. Bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 menyebutkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- 2.2. Bahwa maksud badan atau pejabat Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 adalah keseluruhan aparat pemerintahan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu saat melaksanakan suatu urusan pemerintahan yang bersifat eksekutif ;
- 2.3. Bahwa selain itu yang dapat disebut sebagai badan atau pejabat Tata Usaha Negara adalah karena melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku artinya memiliki kewenangan publik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- 2.4. Bahwa publik masih dikacaukan dengan fungsi PERTAMINA sebagai perusahaan negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, padahal Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 yang mengatur tentang Pertamina sebagai sebuah badan pemerintahan telah dicabut dan diganti dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Pertamina menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) sehingga status PT. Pertamina telah berubah menjadi Persero yang tunduk pada ketentuan-ketentuan Persero menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ;
- 2.5. Bahwa dengan demikian jelas PT. Pertamina (Persero) sebagai

Hal. 19 dari 39 hal. Put. No. 483 K/TUN/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persero Terbuka adalah Badan Hukum Milik Pemerintah (BUMN) yang berbentuk Perusahaan Perseroan (Persero) untuk melaksanakan urusan pengelolaan pertambangan minyak negara menurut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 yang tunduk pada ketentuan-ketentuan sebuah Perseroan Terbatas menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Persero jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 jo Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas sehingga bukan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Dengan demikian PT. Pertamina (Persero) adalah berstatus badan hukum Persero yang usahanya memupuk keuntungan yang hubungan-hubungan usahanya diatur menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ; Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 menyatakan, "Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN baik didalam maupun diluar Pengadilan". Kemudian Pasal 11 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 menyatakan "terhadap Persero berlaku Prinsip-prinsip Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas." ; Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, (Pertamina) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berbunyi sebagai berikut :

- (1) Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) yang didirikan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 dialihkan bentuknya menjadi perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, dan selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) ;
- (2) Dengan pengalihan bentuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), segala hak dan kewajiban, serta semua perikatan Pertamina terhadap pihak lain, beralih kepada Perusahaan Perseroan (Persero) yang bersangkutan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 ;

Hal. 20 dari 39 hal. Put. No. 483 K/TUN/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.6. Bahwa dengan demikian jelas, PT. Pertamina (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara yang berstatus Badan Hukum Perdata Persero yang tunduk pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sehingga direksi PT. Pertamina (Persero) dan jajarannya sama sekali tidak dapat dikualifikasikan 'sebagai badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang dapat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara ataupun sebagai badan-badan hukum perdata yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan ;
- 2.7. Bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;
- 2.8. Bahwa Surat Keputusan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) Nomor 038/C00000/S-8 tertanggal 26 Juli 2005 dan Surat Keputusan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) Nomor 041/C00000/S-8 tertanggal 16 September 2005 bukan merupakan penetapan tertulis karena hanya merupakan surat keputusan Direksi dalam rangka kepengurusan perseroan Persero yang dalam hal ini adalah masalah perusahaan dengan karyawannya berkaitan dengan status karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PWT) ;
- 2.9. Bahwa dengan demikian jelas Surat Keputusan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) Nomor 038/C00000/S-8 tertanggal 26 Juli 2005 dan Surat Keputusan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) Nomor 041/C00000/S-8 tertanggal 16 September 2005 bukanlah keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004. Oleh karena itu, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;
3. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI (KOMPETENSI ABSOLUT)
- Dalam gugatannya point 2 halaman 3, Para Penggugat pada pokoknya

Hal. 21 dari 39 hal. Put. No. 483 K/TUN/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyatakan Surat Keputusan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) Nomor 038/C00000/S-8 tertanggal 26 Juli 2005 Dan Surat Keputusan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) Nomor 041/C00000/S-8 tertanggal 16 September 2005 telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara...dst ;

Menurut Tergugat, dalil Para penggugat yang menyatakan Surat Keputusan Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah keliru dan tidak benar, berdasarkan pertimbangan yuridis sebagaimana telah disebutkan diatas, antara lain sebagai berikut :

- 3.1. Bahwa Tergugat bukanlah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tetapi adalah Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) bagian dari Direksi yang bertanggung jawab atas kepengurusan perseroan Persero berdasarkan Akta Pendirian Perseroan PT. Pertamina (Persero) jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Persero dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ;
- 3.2. Bahwa Surat Keputusan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) Nomor 038/C00000/S-8 tertanggal 26 Juli 2005 dan Surat Keputusan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) Nomor 041/C00000/S-8 tertanggal 16 September 2005 bukanlah penetapan tertulis karena merupakan surat internal didalam kepengurusan PT. Pertamina (Persero) yang tidak ditujukan kepada pihak luar ;
- 3.3. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) Nomor 038/C00000/S-8 tertanggal 26 Juli 2005 dan Surat Keputusan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) Nomor 041/C00000/S-8 tertanggal 16 September 2005 tidak dilakukan berdasarkan kewenangan publik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi merupakan tugas dan wewenang Direksi PT. Pertamina berdasarkan Akta Pendirian PT. Pertamina (Persero), Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) jo

Hal. 22 dari 39 hal. Put. No. 483 K/TUN/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1998 tentang Perseroan  
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 jo Undang-undang Nomor 1  
Tahun 1995 ;

3.4. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) Nomor 038/C00000/S-8 tertanggal 26 Juli 2005 dan Surat Keputusan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) Nomor 041/C00000/S-8 tertanggal 16 September 2005 bersifat internal didalam kepengurusan PT. Pertamina (Persero) maka jelas merupakan masalah internal Perseroan ;

3.5. Bahwa dengan demikian jelas Surat Keputusan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) Nomor 038/C00000/S-8 tertanggal 26 Juli 2005 dan Surat Keputusan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) Nomor 041/C00000/S-8 tertanggal 16 September 2005 tidak dapat dijadikan obyek sengketa Tata Usaha Negara sehingga mohon Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini ;

## 4. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS UNTUK MENGGUGAT

Dalam gugatannya halaman 1 dan 6 - 7, Para Penggugat pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Para Penggugat adalah Drg. Ugan Gandar selaku Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) yang mewakili Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) . selanjutnya disebut sebagai Penggugat I dan Irvan Wirayuda dan Sahat Purba selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja yang mewakili Serikat Pekerja Mathilda Pertamina selanjutnya disebut sebagai Penggugat II ;
- Kepentingan Para Penggugat adalah sebagai lembaga atau badan atau organisasi yang mempunyai kepedulian terhadap perlindungan Para Karyawan PT. Pertamina (Persero) dan oleh karenanya dapat bertindak mewakili kepentingan Para Karyawan PT. Pertamina, adalah untuk membela kepentingan Para Karyawan PT. Pertamina (Persero) yang telah dirugikan dengan adanya Surat Keputusan Tergugat ;

Menurut Tergugat, Para Penggugat dengan dalil kepedulian belaka, Para Penggugat tidak dapat mewakili para pekerja secara keseluruhan atau dengan kata lain, Para Penggugat tidak memiliki kapasitas atau kedudukan yang layak untuk maju dalam perkara ini, dengan alasan sebagai berikut :

4.1. Bahwa menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang

Hal. 23 dari 39 hal. Put. No. 483 K/TUN/2006

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 9 tahun 2004 dalam gugatan Tata Usaha Negara, maka Para pihak yang dapat menjadi pihak didalam gugatan Tata Usaha Negara adalah pihak yang berkaitan langsung dengan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang sifatnya konkret, individual dan berakibat hukum, sedangkan Surat Keputusan Tergugat sama sekali tidak berkaitan langsung dengan Para Penggugat ;

- 4.2. Bahwa Para Penggugat yang juga karyawan PT. Pertamina (Persero) Sama sama sekali tidak terkait atau pihak yang tidak ada kaitannya dengan Surat Keputusan Tergugat sehingga Para Penggugat jelas tidak memiliki kapasitas sebagai pihak dalam perkara ini ;
- 4.3. Bahwa dalil Para Penggugat yang mengatasmakan Serikat Pekerja FSPPB dan Mathilda Pertamina adalah keliru dan tidak benar karena Serikat Pekerja FSPPB dan Mathilda adalah Serikat Pekerja yang terdiri dari Pekerja PT. Pertamina (Persero) yang sebagian besar tidak termasuk atau tidak terkait dengan Surat Keputusan Tergugat sehingga tidak dapat mengatasmakan Serikat Pekerja ;
- 4.4. Bahwa pada kenyataannya yang terkena dampak Surat Keputusan Tergugat hanyalah karyawan Pekerja Waktu Tertentu (PWT) sejumlah 4.015 orang, sedangkan 3.853 orang pekerja telah menerima paket penyelesaian yang ditawarkan oleh Tergugat, dan hanya sekitar 162 orang pekerja yang tidak menerima tawaran tersebut. Oleh karena itu, Para Penggugat menjual nama Serikat FSPPB dan Mathilda hanya untuk membela kepentingan 162 orang Pekerja Waktu Tertentu (PWT) adalah suatu dalil yang tidak bisa diterima ;
- 4.5. Bahwa adalah hak bagi 162 Pekerja Waktu Tertentu (PWT) untuk .tidak menerima paket penyelesaian status Pekerja Waktu Tertentu (PWT) nya, namun mereka harus mewakili dirinya sendiri di dalam perkara ini atau memberi kuasa kepada orang lain tetapi tidak dapat meminta diwakili oleh Serikat Pekerja karena Serikat Pekerja terdiri dari karyawan/pekerja/buruh PT. Pertamina (Persero) yang berjumlah ribuan yang tidak terkena akibat hukum dari Surat Keputusan Tergugat ;
- 4.6. Dengan demikian jelas, Para Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai pihak dalam perkara ini atau tidak memiliki persona standi in judicio dalam perkara ini, sehingga mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat atau

Hal. 24 dari 39 hal. Put. No. 483 K/TUN/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

## 5. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

Dalam gugatannya poin 1 halaman 3-4 poin 8 butir 2, Para Penggugat pada pokoknya menyatakan Surat Keputusan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) Nomor 038/C00000/S-8 tertanggal 26 Juli 2005 diketahui Para Penggugat tanggal 29 Juli 2005 dan Surat Keputusan Direkrur Utama PT. Pertamina (Persero) Nomor 041/C00000/S-8 tertanggal 16 September 2005 baru diketahui oleh Tergugat tanggal 20 September 2005, sehingga dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang dimungkinkan untuk diajukan sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; Menurut Tergugat, gugatan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah premature sehingga salah dan keliru bila diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan alasan sebagai berikut :

- 5.1. Bahwa gugatan para Penggugat berjudul Gugatan Pembatalan Surat Keputusan Tergugat namun di dalam positanya Gugatan Penggugat berisikan masalah yang berkaitan dengan Masalah Ketenagakerjaan yaitu Proses Penyelesaian Pekerja PWT di PT. Pertamina (Persero) yang saat ini sedang diproses di Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (P4P) sehingga gugatan Para Penggugat premature sifatnya ;
- 5.2. Bahwa Para Penggugat hanya dapat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terhadap Keputusan/Penetapan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (P4P) mengenai masalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) para Pekerja Waktu Tertentu (PWT), tetapi bukan terhadap Surat Keputusan Tergugat. Seandainya Surat Keputusan Tergugat dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, maka bagaimana dengan Keputusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (P4P) yang menyatakan sebaliknya. Hal ini tentu saja akan menimbulkan persoalan hukum yang baru sehingga sepantasnya Pengadilan Tata Usaha Negara menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menunggu adanya Keputusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (P4P) terlebih dahulu ;
- 5.3. Bahwa dengan demikian, jelas gugatan Penggugat premature. Oleh karena itu, mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet

Hal. 25 dari 39 hal. Put. No. 483 K/TUN/2006

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ontvankelijke verklaard) ;

## 6. GUGATAN PENGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Dalam gugatannya halaman 13-18, Para Penggugat pada pokoknya menyatakan Surat Keputusan Tergugat bertentangan dengan Anggaran Dasar PT. Pertamina (Persero); bertentangan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, melanggar Undang-undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN); melanggar Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas; dan melanggar Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor 17 Tahun 2002 ;

Menurut Tergugat, dalil-dalil Para Penggugat mengenai pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah kabur dan tidak jelas, dengan alasan sebagai berikut :

- 6.1. Bahwa proses pengakhiran kontrak Pekerja Waktu Tertentu (PWT) disebut sebagai pelanggaran terhadap pasal 3 dan pasal 11 Anggaran Dasar PT. Pertamina (Persero) adalah kabur dan tidak jelas karena ketentuan-ketentuan pasal diatas tidak relevan dengan proses pengakhiran kontrak Pekerja Waktu Tertentu (PWT) bahkan justru tindakan Tergugat tersebut merupakan tugas Direksi di dalam menjalankan perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab ;
- 6.2. Bahwa proses pengakhiran kontrak Pekerja Waktu Tertentu (PWT) disebut sebagai pelanggaran terhadap pasal 59 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah juga kabur dan tidak jelas karena justru pengakhiran Pekerja Waktu Tertentu (PWT) tersebut berkaitan dengan ketentuan pasal 59 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 yang tidak memperbolehkan Pekerja Waktu Tertentu (PWT) bekerja lebih dari 3 (tiga) Tahun sehingga Direksi PT. Pertamina (Persero) harus mengakhiri kontrak Pekerja Waktu Tertentu (PWT) yang ada ;
- 6.3. Bahwa proses pengakhiran kontrak Pekerja Waktu Tertentu diklaim oleh Para Penggugat sebagai pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Badan Usaha Negara (BUMN) yang intinya anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus mematuhi Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjalankan prinsip profesionalisme, efiesiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas dan kewajaran. Hal ini tentu saja kabur dan tidak jelas karena ketentuan pasal 5 ayat

Hal. 26 dari 39 hal. Put. No. 483 K/TUN/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) diatas sama sekali tidak ada kaitannya dengan tindakan Tergugat, bahkan justru proses pengakhiran kontrak Pekerja Waktu Tertentu (PWT) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai tugas dan fungsi Direksi Perseroan PT. Pertamina (Persero) ;

6.4. Bahwa proses pengakhiran kontrak Pekerja Waktu Tertentu (PWT) diklaim oleh Para Penggugat sebagai pelanggaran terhadap Pasal 85 point (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang menyangkut kewajiban Direksi untuk bertindak dengan itikad baik dan tanggung jawab di dalam menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Hal ini juga kabur dan tidak jelas karena bentuk pelanggaran apa terhadap tugas Direksi karena justru sebaliknya pengakhiran kontrak Pekerja Waktu Tertentu (PWT) merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab Direksi untuk menjalankan perusahaan dengan itikad baik dan tanggung jawab untuk kepentingan dan usaha Perseroan ;

6.5. Bahwa proses pengakhiran kontrak Pekerja Waktu Tertentu (PWT) diklaim Para Penggugat sebagai pelanggaran Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor 117 Tahun 2002 mengenai asas-asas Good Corporate Governance. Hal ini juga kabur dan tidak jelas karena proses pengakhiran kontrak Pekerja Waktu Tertentu (PWT) telah dijalankan sesuai prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang ada bahkan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menyetujui pengakhiran kontrak tersebut melalui suratnya Nomor S-98(D4.MBU/2005 tanggal 29 Agustus 2005 ;

6.6. Dengan demikian dalil Para Penggugat mengenai pelanggaran terhadap semua peraturan perundang-undangan yang ada adalah kabur dan tidak jelas sehingga Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 135/G.TUN/2005/PTUN-JKT tanggal 21 Maret 2006 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

Hal. 27 dari 39 hal. Put. No. 483 K/TUN/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan terhadap pelaksanaan Surat Keputusan Nomor Kpts-038/C00000/2005-S8 dan Surat Keputusan Nomor Kpts-041/C00000/2005-S8 tentang penyelesaian Masalah Status Pekerja Waktu Tertentu (PWT) ;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat ;
2. Menyatakan tindakan Tergugat di dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor Kpts-033/C00000/2005-S8 dan Surat Keputusan Nomor Kpts-041/C00000/2005-S8 tentang Penyelesaian Masalah Status Pekerja Waktu Tertentu (PWT), melanggar Bab VIII Ketentuan Peralihan pasal 16 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu jo Bab IV pasal 10 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-05/MEN/1995 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, melanggar asas retroaktif, serta bersifat sewenang-wenang ;
3. Membatalkan Surat Keputusan Nomor Kpts-038/C00000/2005-S8 dan Surat Keputusan Nomor Kpts-041/C00000/2005-S8 tentang Penyelesaian Masalah Status Pekerja Waktu Tertentu (PWT) ;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor Kpts-038/C00000/2005-S8 dan Surat Keputusan Nomor Kpts-041/C00000/2005-S8 tentang Penyelesaian Masalah Status Pekerja Waktu Tertentu (PWT) ;
5. Mewajibkan kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 293.000,- (dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/ Pembanding putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan No. 90/B/2006/PT.TUN.JKT tanggal 10 Agustus 2006 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.135/G.TUN/2005/PTUN-JKT tanggal 21 Maret 2006 yang dimohonkan

Hal. 28 dari 39 hal. Put. No. 483 K/TUN/2006





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat/Pembanding ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Terbanding pada tanggal 13 September 2006 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Terbanding dengan perantaraannya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2006 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 September 2006 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 135/G.TUN/2005/PTUN-JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 4 Oktober 2006 ;

bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 5 Oktober 2006 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2006 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

## A. LANDASAN HUKUM PENGAJUAN SECARA YURIDIS FORMAL

Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara telah diputus pada tanggal 10 Agustus 2006, yang dikirimkan kepada Para Pemohon pada tanggal 13 September 2006 dan Para Pemohon telah menyatakan kasasi sebagaimana yang diterangkan dalam akte permohonan kasasi tertanggal 21 September 2006 dan menyerahkannya memori kasasi ini pada tanggal 4

Hal. 29 dari 39 hal. Put. No. 483 K/TUN/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Oktober 2006 oleh karenanya permohonan kasasi dan memori kasasi ini masih memenuhi tenggang waktu yang telah ditentukan dalam UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

**B. PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA TELAH SALAH DAN KELIRU DALAM MEMAHAMI PENGERTIAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG MENJADI OBYEK SENGKETA DALAM PERKARA AQUO**

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam Pertimbangan hukumnya dalam halaman 4-5 menyatakan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa memperhatikan keputusan obyek sengketa yakni Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) No. 038/C00000/S-8 tentang Penyelesaian Masalah Pekerja Waktu Tertentu (PWT) 26 Juli 2005 dan yakni Surat Keputusan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) No. 041/C00000/S-8 tertanggal 16 September 2005 tentang Penyelesaian Masalah Pekerja Waktu Tertentu (PWT) vide bukti P.1, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keputusan-keputusan Tergugat in litis bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana di atur dalam dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang No.5 tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 tahun 2004, melainkan merupakan suatu keputusan yang berisi pengaturan lingkungan internal perusahaan yang bersifat umum (regelling) sebagaimana di atur dalam dalam Pasal 2 huruf b Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 tahun 2004, sehingga keputusan in litis, gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima dan sebagai pihak yang dikalahkan Penggugat/Terbanding harus di hukum membayar biaya perkara;

2. Bahwa Para Pemohon Kasasi menolak tegas pertimbangan Hakim Tingkat Banding tersebut di atas yang telah sangat keliru memahami PENGERTIAN pengaturan yang bersifat umum (regelling) sehingga tidak bisa membedakannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana di atur dalam dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.5 tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 tahun 2004;

3. Bahwa obyek perkara aquo bukanlah suatu keputusan yang berisi pengaturan dalam lingkungan internal perusahaan yang bersifat umum

Hal. 30 dari 39 hal. Put. No. 483 K/TUN/2006

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(regelling) sebagaimana di atur dalam dalam Pasal 2 huruf b Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 tahun 2004. Dalam penjelasan Pasal 2 huruf b disebutkan "bahwa yang dimaksud dengan pengaturan yang bersifat umum adalah pengaturan yang memuat norma-norma hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang kekuatan berlakunya mengikat setiap orang";

4. Bahwa menurut Indroharto,S.H dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara buku I, halaman 195-196. Kata "pengaturan yang bersifat umum" dalam hal itu mempunyai arti mengandung penetapan norma-norma hukum yang berlaku bagi setiap orang yang terkena oleh keputusan TUN tersebut Contohnya :

- tanda larangan parkir itu berlaku bagi setiap orang yang bermaksud memarkir kendaraannya di tempat tanda larangan tersebut;
- rencana pelebaran jalan akan mengenai halaman setiap orang yang letaknya di pinggir-pinggir jalan yang akan dilebarkan;

5. Bahwa Surat Keputusan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) No. 038/C00000/S-8 tentang Penyelesaian Masalah Pekerja Waktu Tertentu (PWT) 26 Julli 2005 dan Surat Keputusan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) No. 041/C00000/S-8 tertanggal 16 September 2005 tentang Penyelesaian Masalah Pekerja Waktu Tertentu (PWT) tidaklah tepat untuk dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat umum dan juga tidak relevan dengan contoh-contoh tersebut di atas ;

6. Bahwa sebaliknya Para Pemohon Kasasi sangat sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.135/G.TUN/2005/PTUN-JKT yang menyatakan sebagai berikut:

Bahwa tentang elemen yang bersifat konkrit, individual dan final dari surat keputusan obyek sengketa nampak pada bagian memutuskan dan bagian menetapkan surat keputusan tersebut yaitu:

Konkrit, yang berarti tidak bersifat abstrak, karena di dalam surat keputusan pada bagian memutuskan dinyatakan mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi pedoman perusahaan nomor A 001/120100/2004-S8, tentang Penyelesaian Status Pekerja Waktu Tertentu" selanjutnya pada bagian menetapkan "mengakhiri hubungan kerja semua pekerja Waktu Tertentu (PWT) disemua fungsi/lini PT.

Hal. 31 dari 39 hal. Put. No. 483 K/TUN/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertamina (Persero) dan kepada mereka dibayarkan hak-haknya, Individual, berarti dapat ditentukan individu-individu yang terkena oleh akibat dari terbitnya surat keputusan tersebut;

Bahwa dalam kasus a quo pada bagian pertama menetapkan dari surat keputusan obyek sengketa menimbulkan akibat hukum terhadap individu-individu yang terdiri dari Para Pekerja Waktu Tertentu (PWT) di semua fungsi/lini PT Pertamina (Persero) yaitu diakhiri hubungan kerjanya dengan PT Pertamina (Persero). Siapa nama-nama pekerja waktu tertentu di semua fungsi/lini PT. Pertamina (Persero), secara hukum dapat ditentukan dan ditunjuk secara individual pada kerja waktu tertentu yang dibuat oleh masing-masing individu Pekerja Waktu Tertentu (PWT) tersebut dengan pihak PT. Pertamina (Persero);

Final, berarti sudah definitif, dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Bahwa, dalam kasus a quo, oleh sebab terbitnya surat keputusan obyek sengketa menimbulkan akibat hukum definitif bagi semua pekerja waktu tertentu, yaitu berakibat diakhiri hubungan kerjanya oleh PT. PERTAMINA (PERSERO), padahal sudah tidak ada upaya hukum apapun baginya untuk mempersoalkan secara hukum terhadap akibat hukum yang merugikan dari terbitnya surat keputusan obyek sengketa tersebut, kecuali dengan melakukan upaya hukum gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

8. Bahwa dalam surat keputusan yang menjadi obyek sengketa telah dengan jelas terbukti bahwa yang menjadi pihak yang dirugikan dengan terbitnya Surat Keputusan aquo adalah semua pekerja dengan status PWT di lini/ fungsi PT. PERTAMINA (PERSERO) yang jumlah dan nama-namanya dapat diidentifikasi secara pasti dan hanya mengikat bagi para PWT saja sehingga tidak benar dan keliru apabila Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Surat Keputusan aquo bersifat umum yang mengikat setiap orang;

BAHWA DALAM PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA N0.90/BI2006/PT.TUN JKT SAMA SEKALI TIDAK DIPERTIMBANGKAN MENGENAI SUBSTANSI PERKARA UNTUK ITU KAMI SEKALI LAGI AKAN MENGULANG DAN MENEGASKAN KEMBALI APA YANG MENJADI DASAR PERTIMBANGAN PARA PEMOHON KASASI SEBAGAIMANA TELAH KAMI UNGKAPKAN SEBELUMNYA DI DALAM SURAT GUGATAN KAMI PADA TINGKAT PENGADILAN TATA

Hal. 32 dari 39 hal. Put. No. 483 K/TUN/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USAHA NEGARA DAN KONTRA MEMORI BANDING DALAM TINGKAT BANDING DI PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SEBAGAI BERIKUT:

9. KEPUTUSAN TERMOHON BERTENTANGAN DENGAN ANGGARAN DASAR PT. PERTAMINA

Bahwa TERMOHON tidak memahami bahwa keberadaan PT. PERTAMINA (PERSERO) haruslah dikaji dan dipahami secara cermat baik segi hukum, dasar filosofis sebagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara. Dalam Anggaran Dasar PT. Pertamina (Persero) telah diatur mengenai maksud dan tujuan didirikannya PT. Pertamina serta mengenai tugas dan wewenang Direksi sebagai berikut:

Pada Pasal 3 ayat (2) huruf b : tujuan perseroan adalah untuk memberikan kontribusi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat"

Bahwa PT. PERTAMINA (PERSERO) adalah perusahaan BUMN yang tugas-tugas dan fungsinya adalah dalam rangka mewujudkan amanat konstitusi dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, khususnya bidang Perekonomian Negara bidang Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara;

10. KEPUTUSAN TERMOHON BERTENTANGAN DENGAN UU NO. 19 TAHUN 2003 TENTANG BUMN

Bahwa TERMOHON tidak memahami sama sekali bahwa PT. PERTAMINA (PERSERO) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 100 % (seratus persen) sahamnya dimiliki oleh Negara dimana dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 19 tahun 2003 disebutkan bahwa:

Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah: untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasionalnya pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya, dalam perkara ini tentunya salah satu bentuknya adalah penyediaan lapangan kerja yang layak bukan malah pemutusan hubungan kerja;

11. KEPUTUSAN TERMOHON BERTENTANGAN DENGAN UU NO. 22 TAHUN 2003 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI;

Bahwa TERMOHON juga tidak memahami sama sekali eksistensi PT. PERTAMINA (PERSERO) dalam kaitannya dengan UU No.22 tahun tentang Minyak dan Gas Bumi dimana dalam Pasal 3 huruf f disebutkan

Hal. 33 dari 39 hal. Put. No. 483 K/TUN/2006





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa:

Penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi bertujuan: Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran yang adil dan merata, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

12. Bahwa kedua belah pihak telah melakukan pertemuan-pertemuan, hasil pertemuan dimaksud telah dicapai risalah kesepakatan yang pada prinsipnya pihak pengusaha akan mencabut pedoman perusahaan No. A.001/1201000/2004-S, mengenai pengaturan kualifikasi dan kriteria pekerja, akan tetapi secara sepihak pengusaha mengeluarkan kebijakan melalui Surat Keputusan Pertamina No. Kpts 038/C00000/2004-S8 tentang penyelesaian masalah status pekerja waktu tertentu. Hal ini bertentangan dengan ketentuan ketenagakerjaan sebagaimana termaktub di atas ;
13. Bahwa pekerjaan tenaga pengamanan termasuk dalam kegiatan jasa penunjang sehingga pelaksanaannya dapat diserahkan kepada perusahaan lain/penyedia jasa pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, namun hal ini tidak serta merta melegalkan adanya pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan yang telah memiliki masa kerja lebih dari 4 tahun;
14. Bahwa Panitia Penyelesaian Perselisihan Pusat berpendapat mengingat pekerjaan pengamanan perusahaan (TKPP) yang selama ini dilaksanakan melalui perjanjian kerja migas berdasarkan Permenaker No. PER05/MEN/1995 di akhiri hubungannya dengan perusahaan paling lambat 30 september 2005 ;
15. Bahwa panitia pusat dalam dasar pertimbangannya berpendapat bahwa pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya dengan alasan efesiensi adalah tidak benar dan cenderung mengada-ada, karena PARA PEMOHON tidak habis pikir darimana TERMOHON bisa mengambil keputusan tersebut tanpa didasari oleh alat-alat bukti yang kuat.
- 16.KEPUTUSAN TERMOHON BERTENTANGAN DENGAN SURAT EDARAN MENTERI TENAGA KERJA NO: SE-907/MEN/PH1-PPIIX/2004 TENTANG PENCEGAHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA MASSAL;

Hal. 34 dari 39 hal. Put. No. 483 K/TUN/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No: SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 Tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Massal disebutkan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja tersebut haruslah merupakan upaya hukum terakhir setelah dilakukan upaya sebagai berikut:

- a. Mengurangi upah dan fasilitas kerja tingkat atas, misalnya tingkat Manajer dan Direktur;
  - b. Mengurangi shift;
  - c. Membatasi/ menghapuskan kerja lembur;
  - d. Mengurangi jam kerja;
  - e. Mengurangi hari kerja;
  - f. Meliburkan atau merumahkan pekerja/buruh secara bergilir untuk sementara waktu;
  - g. Tidak atau memperpanjang kontrak bagi pekerja yang sudah habis masa kontraknya;
  - h. Memberikan uang pensiun bagi yang sudah memenuhi syarat.
- Dengan terlebih dahulu melalui pembahasan antara perusahaan dengan serikat pekerja;

17. Bahwa berdasarkan Surat Edaran tersebut diatas berarti Pemutusan hubungan Kerja tidak boleh terjadi dan telah jelas pula terbukti bahwa TERMOHON telah mengeluarkan suatu keputusan dengan tidak mengindahkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. SE 907/MEN/PHIPPHI/X/2004 tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja;

18. KEPUTUSAN TERMOHON BERTENTANGAN DENGAN KEPUTUSAN PTUN No. 135/G.TUN/JKT MENYANGKUT SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT. PERTAMINA (PERSERO) NO. 038/ COOOOO/S-8 TERTANGGAL 26 JULI 2005 TENTANG PENYELESAIAN MASALAH STATUS PEKERJA WAKTU TERTENTU (PWT) DAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT. PERTAMINA (PERSERO) NO. 041/ COOOOO/S-8 TERTANGGAL 16 SEPTEMBER 2005 TENTANG PENYELESAIAN MASALAH STATUS PEKERJA WAKTU TERTENTU (PWT) YANG DIKELUARKAN OLEH DIREKTUR UTAMA PT. PERTAMINA (PERSERO)

Bahwa terkait dengan permasalahan ini Pengadilan Tata Usaha Negara telah juga mengeluarkan Keputusan PTUN No. 135/G.TUN/JKT

Hal. 35 dari 39 hal. Put. No. 483 K/TUN/2006

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyangkut Surat Keputusan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) No. 038/C00000/S-8 tertanggal 26 Juli 2005 Tentang Penyelesaian Masalah Status Pekerja Waktu Tertentu (PWT) dan Surat Keputusan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) No. 041/C00000/S-8 tertanggal 16 September 2005 Tentang Penyelesaian Masalah Status Pekerja Waktu Tertentu (PWT) yang dikeluarkan oleh Direktur Utama PT. PERTAMINA (PERSERO) yang dalam persidangan telah terbukti melakukan Pelanggaran Hukum Ketenagakerjaan maupun Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, dimana dalam bagian amar pertimbangan jelas disebutkan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja bukanlah satu-satunya cara penyelesaian pekerja waktu tidak tertentu; Dalam amar putusannya hal. 99 angka 8 disebutkan :

Bahwa, sesuai dengan peraturan dasarnya, ternyata mengakhiri hubungan kerja bukanlah satu-satunya cara penyelesaian masalah status Pekerja Waktu Tertentu (PWT) karena ada cara penyelesaian lain, yaitu dapat dilakukan dengan cara merubah status Pekerja Waktu Tertentu (PWT) menjadi Pekerja Waktu Tidak Tertentu (PWTT). Peraturan yang dimaksud adalah Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ;

## 19. KEPUTUSAN TERMOHON BERTENTANGAN DENGAN UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Bahwa TERMOHON dalam pertimbangan hukumnya tepatnya dalam halaman 7 alinea 1 menyebutkan bahwa TERMOHON Menilai bahwa pekerja sebagai tenaga pengaman yang bersifat tetap tidak dapat dipekerjakan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, oleh karena itu Panitia Pusat berpendapat bahwa perjanjian waktu tertentu tersebut batal demi hukum sehingga menjadi pekerja waktu tidak tertentu;

## 20. Bahwa berangkat dari pertimbangan TERMOHON tersebut dalam point 11 diatas, maka sesungguhnya secara hukum TERMOHON sudah mengakui status PARA PEMOHON sebagai Pekerja Waktu Tidak Tertentu tertentu yang berarti alasan-alasan Pemutusan Hubungan Kerja harus mengacu kepada ketentuan hukum yang secara limitatif telah ditentukan dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang

Hal. 36 dari 39 hal. Put. No. 483 K/TUN/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ketenagakerjaan;

21. Bahwa alasan efisiensi yang dijadikan TERMOHON sebagai alasan Pemutusan Hubungan Kerja bukanlah merupakan alasan-alasan untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja bukanlah termasuk salah satu alasan yang dapat dijadikan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja sebagaimana telah diatur dalam Pasal 150 sampai Pasal 172 Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
22. Bahwa seandainya pun alasan efisiensi yang dimaksud oleh TERMOHON karena adanya kerugian dalam status perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 164 ayat (1) haruslah membuktikan adanya kerugian perusahaan secara terus menerus dalam waktu 2 tahun secara terus menerus tentunya dibuktikan dengan laporan keuangan perusahaan ;

## C. MELANGGAR ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

### 1. Asas Pertanggungjawaban;

Bahwa keputusan aquo telah menimbulkan preseden buruk bagi permasalahan perburuhan di Indonesia dengan mudah memberikan keputusan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja, seharusnya TERMOHON dalam membuat suatu keputusan harus memperhatikan fakta-fakta yang ada secara berimbang dari kedua belah pihak sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun secara profesional;

### 2. Asas Kepastian Hukum;

Bahwa keputusan tersebut diatas disatu sisi mengakui bahwa TERMOHON telah melanggar ketentuan hukum tentang Ketenagakerjaan tapi dilain sisi TERMOHON telah mengizinkan pemutusan hubungan kerja, hal ini menunjukkan ketidakkonsistenan TERMOHON dalam mengambil suatu keputusan dan cenderung ragu-ragu hal ini menunjukkan bahwa selain menimbulkan ketidakpastian hukum bagi PARA PEMOHON, juga akan merusak tertib hukum yang berlaku;

### 3. Asas Transparansi

Bahwa putusan yang dikeluarkan oleh TERMOHON telah dikeluarkan setelah melalui proses yang tidak fair dimana PARA PEMOHON yang merupakan korban pemutusan hubungan kerja tidak pernah dipanggil dan diperiksa sebelumnya;

### 4. Asas Kewajaran (Fairnes)

Hal. 37 dari 39 hal. Put. No. 483 K/TUN/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat keputusan aquo telah diputuskan dan dikeluarkan dalam tempo yang relatif singkat dan diputuskan tanpa terlebih dahulu memeriksa para pihak dengan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya sehubungan dengan pokok perkara

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

## Mengenai alasan A :

Bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan karena hanya merupakan uraian pengajuan permohonan kasasi karenanya tidak termasuk alasan untuk mengajukan permohonan kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung ;

## Mengenai alasan B 1 s/d 22 :

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan ketidakwenangan atau melampaui batas wewenang, atau salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung ;

## Mengenai alasan C :

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan ketidakwenangan atau melampaui batas wewenang, atau salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung ;

Hal. 38 dari 39 hal. Put. No. 483 K/TUN/2006

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : Drg. Ugan Gandar, dkk tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **Drg. UGAN GANDAR, DKK** tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2007 oleh Titi Nurmala Siagian, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Imam Soebechi, SH., MH. dan Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Tri Peni Irianto Putro, SH., M.Si. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-hakim Anggota :

ttd/ H. Imam Soebechi, SH., MH.

ttd/ Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.

K e t u a :

ttd/ Titi Nurmala Siagian, SH., MH.

## Biaya-biaya :

1. Meterai .....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi....	Rp.493.000,-
Jumlah.....	Rp.500.000,-
	=====

## Panitera Pengganti :

ttd/ Tri Peni Irianto Putro, SH., M.Si.  
Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG - RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.  
NIP : 220 000 754

Hal. 39 dari 39 hal. Put. No. 483 K/TUN/2006